



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 210/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARUL SAPUTRA BIN PENHAZAMAN (ALM.);**
 2. Tempat lahir : Batang Hari;
 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 06 Desember 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Talang Serdang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 210/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Srl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUL SAPUTRA bin PENHAZAMAN (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DARUL SAPUTRA bin PENHAZAMAN (alm.)** selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam dengan Nomor Rangka mh1jm8212pk757102, nomnor mesin jm82e1755284, nomor polisi BH 3547 JE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang terbuat dari besi;
- 13 (tiga belas) baut yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) mur yang terbuat dari besi;
- 11 (sebelas) reng yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada PT PLN UPT Jambi melalui Saksi Muhammad Ikhsan Kurnia bin Sukardi;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-96/OHARDA/SRL/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARUL SAPUTRA bin PENHAZAMAN (alm.)** pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 terdakwa bersama PRASTIO (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu menuju ke Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mulai memanjat tower tersebut dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci Ring Pas 19 dan 1 (satu) buah kunci inggris sedangkan PRASTIO menunggu dibawah, selanjutnya terdakwa lalu mulai membuka baut-baut besi siku pada Tower tersebut satu persatu hingga menjadi terlepas dan jatuh ke tanah, selanjutnya PRASTIO lalu mengumpulkan besi-besi siku tersebut, setelah dirasa cukup kemudian terdakwa lalu turun dan kemudian mereka berdua mengikat besi-besi tersebut dengan karung dan menaikannya keatas sepeda motor, dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mereka membawa besi-besi siku Tower PLN tersebut dari tempat tersebut untuk selanjutnya mereka jual. Selanjutnya pada sekitar Bulan September 2024 terdakwa bersama PRASTIO kembali melakukan perbuatan tersebut di Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, namun pada saat mereka membawa besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor mereka dipergoki oleh beberapa Petugas PLN, akan tetapi terdakwa dan PRASTIO saat itu berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sri



Bahwa akibat perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut PT. PLN Persero UPT Jambi mengalami kerugian sekitar Rp.23.926.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ikhsan Kurnia Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi Pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.54 Wib yang terjadi di Tower milik PT. PLN Persero UPT Jambi di Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
 - Bahwa Barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa Besi Siku di Tower 105 (seratus lima) sebanyak 68 (enam puluh delapan) Batang, di tower 109 (seratus Sembilan) sebanyak 65 (enam puluh lima) batang dan di tower 110 (seratus sepuluh) sebanyak 70 (tujuh puluh) batang yang terletak di Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.54 Wib Saksi ditelpon oleh sdr IKBAL AMANDA selaku Petugas Ground Patrol (PGP) yang bertugas untuk melakukan Pengecekan anomaly Pada Tower Sutet yang menjadi tanggung jawabnya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa adanya kehilangan besi siku yang ada pada Tower 105 (seratus lima) sebanyak 68 (enam puluh delapan) Batang, di tower 109 (seratus Sembilan) sebanyak 65 (enam puluh lima) batang dan di tower 110 (seratus sepuluh) sebanyak 70 (tujuh puluh) batang yang terletak di Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun sehingga total keseluruhan yang hilang yaitu 203 batang, setelah mendapat laporan tersebut sekira pukul 10.01 Wib Saksi menghadap pimpinan Saksi an. ADREAN STEPANI dan menjelaskan mengenai barang-barang yang hilang pada tower tersebut. Berdasarkan hal tersebut Saksi diberi kuasa oleh sdr ADREAN STEPANI selaku Manager ULTG AURDURI PT. PLN Persero UPT Jambi untuk membuat laporan tersebut dengan kerugian senilai kurang lebih Rp23.926.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). atas kejadian tersbeut Saksi melapor ke Polres Sarolangun;
 - Bahwa Perkiraan kerugian yang dialami oleh PT. PLN Persero UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atas terjadinya Pencurian tersebut yakni kurang lebih Rp23.926.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa Yang pertama dampak kerugian materil bagi Pt. PLN persero UPT Jambi yaitu harga besi dan harga upah pemasangan besi tersbeut di atas tower, Yang kedua yaitu dampak akibat pencurian besi siku tower tersebut membuat Tower Sutet PLN itu sendiri menjadi tidak kuat Konstruksinya yang bisa mengakibatkan Tower tersebut roboh dan menyebabkan Listrik di Kab. Sarolangun Padam sampai perbaikan dilakukan;

- Bahwa Setelah Saksi melihat barang bukti berupa 13 (Tiga belas) Baut, 4 (Empat) Mur, dan 11 (sebelas) reng. Saksi masih dapat mengenali benda-benda tersebut. Benda benda tersebut adalah benda-benda yang Saksi temukan di tempat kejadian yaitu di bawah tower 105, 109, dan 110 yang terletak di Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Abdul Salam Bin H Hutagaol (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekira bulan Juli 2024 Saksi memang ada membeli Besi dari sdr DARUL akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa Besi tersebut merupakan Besi hasil dari Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa Saksi membeli Besi dari sdr DARUL yaitu pada bulan Juli 2024 sore sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi di Rt. 008 Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang mana saat itu sdr DARUL datang sendirian ke rumah;

- Bahwa Pada saat sdr DARUL ada menjual besi kepada Saksi, Saksi tidak ada menanyakan dari mana sdr DARUL mendapatkan besi-besi tersebut dikarenakan setiap orang yang akan menjual barang bekas kepada Saksi, Saksi tidak ada menanyakan terlebih dahulu darimana ianya mendapatkan barang bekas tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah berat besi yang Terdakwa jual kepada Saksi sekira bulan Juli 2024 serta berapa harga besi tersebut Saksi beli pada waktu itu dari Terdakwa;

- Bahwa Setelah Saksi melihat barang bukti berupa 13 (Tiga belas) Baut, 4 (Empat) Mur, dan 11 (sebelas) reng. Saksi masih dapat mengenali benda-benda tersebut merupakan barang yang Terdakwa jual kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Juni atau Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa nongkrong di warung Kopi di dekat rumah Terdakwa di Desa Talang Serdang, Kec. Mandiangin. Saat itu Terdakwa mengajak sdr PRASTIO yang juga nongkrong di warung tersebut untuk mencuri Besi Siku Tower Sutet PLN. Lalu Terdakwa bersama sdr. PRASTIO (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu menuju ke Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa mulai memanjat tower tersebut dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci Ring Pas 19 dan 1 (satu) buah kunci inggris sedangkan sdr. PRASTIO menunggu di atas motor;
- Bahwa, setelah sampai di tempat yang akan diambil besi sikunya, Terdakwa berhenti memanjat dan mulai membuka Baut Besi Siku tersebut dengan menggunakan Kunci Ring Pas 19 (Sembilan Belas) atau Kunci Inggris yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah baut baut besi siku tersebut terbuka dan besi siku tersebut sudah terlepas dari tower, besi siku tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah, kegiatan tersebut Terdakwa ulangi beberapa kali dan besi siku tersebut terkumpul banyak di bawah, kemudian Terdakwa turun dari Tower dan kemudian Terdakwa dan PRASTIO mengumpulkan besi-besi siku tersebut dan besi-besi tersebut Terdakwa gulung dengan menggunakan karung yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa, setelah besi tersebut digulung, besi tersebut diikat di atas besi behel belakang Motor Beat yang Terdakwa pakai dan setelah itu besi tersebut Terdakwa bersama PRASTIO. Selanjutnya besi-besi tersebut Terdakwa jual kepada sdr ABDUL SALAM Alias DUL yang beralamat di Desa Taman Dewa;
- Bahwa Besi-besi yang Terdakwa jual kepada saksi ABDUL SALAM Alias DUL tersebut dihargai oleh saksi ABDUL SALAM yaitu sebesar Rp4000,00 (Empat Ribu Rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan besi-besi tersebut yaitu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Tidak ada meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil besi-besi tower Sutet PLN tersebut.
- Bahwa Uang Hasil Penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Sabu, bermain Judi online, dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa, selanjutnya pada sekitar bulan September 2024 Terdakwa bersama PRASTIO kembali melakukan perbuatan tersebut di Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, namun pada saat Terdakwa dan PRASTIO membawa besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor mereka dipergoki oleh beberapa Petugas PLN, akan tetapi Terdakwa dan PRASTIO saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver hitam dengan nomor rangka mh1jm8212pk757102, nomor mesin jm82e1755284 nomor polisi BH 3547 JE;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang terbuat dari besi;
- 13 (tiga belas) baut yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) mur yang terbuat dari besi;
- 11 (sebelas) reng yang terbuat dari besi;

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;
- Bahwa, pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 Terdakwa bersama PRASTIO (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu menuju ke Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa mulai memanjat tower tersebut dengan membawa alat berupa 1



(satu) buah kunci Ring Pas 19 dan 1 (satu) buah kunci inggris sedangkan PRASTIO menunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa lalu mulai membuka baut-baut besi siku pada Tower tersebut satu persatu hingga menjadi terlepas dan jatuh ke tanah, selanjutnya PRASTIO lalu mengumpulkan besi-besi siku tersebut, setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa lalu turun dan kemudian Terdakwa bersama PRASTIO mengikat besi-besi tersebut dengan karung dan menaikannya keatas sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa bersama PRASTIO membawa besi-besi siku tower PLN tersebut dari tempat tersebut untuk selanjutnya dijual kepada saksi ABDUL SALAM dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya pada sekitar bulan September 2024 Terdakwa bersama PRASTIO kembali melakukan perbuatan tersebut di Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, namun pada saat Terdakwa dan PRASTIO membawa besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor mereka dipergoki oleh beberapa Petugas PLN, akan tetapi Terdakwa dan PRASTIO saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama PRASTIO (DPO) tersebut, PT PLN UPT Jambi mengalami kerugian sekitar Rp23.926.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



5. Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa **Darul Saputra bin Penhazaman** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa **Darul Saputra bin Penhazaman** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil benda yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga dari suatu tempat ke tempat lainnya dan benda tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*” yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*” yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil tersebut. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 Terdakwa bersama PRASTIO (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu menuju ke Tower Sutet PLN yang terletak di desa Kertopati, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa mulai memanjat tower tersebut dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci Ring Pas 19 dan 1 (satu) buah kunci inggris sedangkan PRASTIO menunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa lalu mulai membuka baut-baut besi siku pada Tower tersebut satu persatu hingga menjadi terlepas dan jatuh ke tanah, selanjutnya PRASTIO lalu mengumpulkan besi-besi siku tersebut, setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa lalu turun dan kemudian Terdakwa bersama PRASTIO mengikat besi-besi tersebut dengan karung dan menaikkannya keatas sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa bersama PRASTIO membawa besi-besi siku tower PLN tersebut dari tempat tersebut untuk selanjutnya dijual kepada saksi ABDUL SALAM dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil dan menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara jelas terlihat perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual barang milik PT PLN UPT Jambi sehingga



karenanya unsur hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan pencurian tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri melainkan dilakukan bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa mengambil besi-besi dan baut milik PT PLN UPT Jambi bersama dengan PRASTIO (DPO), dimana Terdakwa berperan memanjat naik ke tower sutet PT PLN kemudian membongkar besi-besi tower tersebut dan melemparkannya ke bawah, sementara PRASTIO (DPO) berperan menunggu di bawah dan mengumpulkan besi-besi yang dibongkar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tower sutet milik PT PLN UPT Jambi tersebut, kemudian menggunakan kunci inggris untuk membuka baut besi-besi yang terdapat pada tower sutet PT PLN tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa ketentuan unsur ini dapat diterapkan jika pelaku melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya, ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil besi-besi milik PT PLN UPT Jambi tanpa seizin dan sepengetahuan oleh pemiliknya, perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan PRASTIO (DPO), yang pertama pada sekira bulan Jun atau Juli 2024, kemudian setelah Terdakwa berhasil dan besi-besi tersebut terjual, Terdakwa bersama PRASTIO (DPO) melakukan lagi perbuatannya yaitu mengambil besi-besi milik PT PLN UPT Jambi tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya di tempat yang sama dengan sebelumnya pada sekitar bulan September 2024, namun pada saat Terdakwa dan PRASTIO membawa besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda Terdakwa dan PRASTIO (DPO) dipergoki oleh beberapa Petugas PLN, akan tetapi Terdakwa dan PRASTIO saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan sudah sejalan dan sesuai dengan nilai keadilan dan tingkat kesalahan dari Terdakwa, serta diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam dengan nomor rangka mh1jm8212pk757102, Nomor Mesin jm82e1755284, Nomor Polisi BH 3547 JE, barang tersebut adalah milik Atur Setiawan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Atur Setiawan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang terbuat dari besi, barang tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) baut yang terbuat dari besi, 4 (empat) mur yang terbuat dari besi, 11 (sebelas) reng yang terbuat dari besi, barang-barang tersebut adalah milik PT PLN UPT Jambi, maka beralasan secara hukum barang tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT PLN UPT Jambi melalui Saksi Muhammad Ikhsan Kurnia bin Sukardi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil PT PLN UPT Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darul Saputra bin Penhazaman** (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam dengan nomor rangka mh1jm8212pk757102, Nomor Mesin jm82e1755284, Nomor Polisi BH 3547 JE

Dikembalikan kepada Atur Setiawan melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) baut yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) mur yang terbuat dari besi;
- 11 (sebelas) reng yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada PT PLN UPT Jambi melalui Saksi Muhammad Ikhsan Kurnia Bin Sukardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)